

## REORIENTASI PARAMETER IKTIKAD BAIK DIREKSI: *ANALISIS DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM DINAMIKA GUGATAN KORPORASI*

Aida Ardini

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email : [aidaardini@unprimdn.co.id](mailto:aidaardini@unprimdn.co.id)

### ABSTRAK

Ketidakpastian parameter iktikad baik dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas seringkali menempatkan Direksi dalam risiko pertanggungjawaban perdata pribadi atas kerugian bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reorientasi terhadap parameter iktikad baik dengan menggunakan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai instrumen pelindung, berkaca pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan investasi atau kerugian korporasi di era volatilitas ekonomi saat ini tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Direksi. Diperlukan pergeseran paradigma dari penilaian berbasis hasil (*outcome-based*) menjadi penilaian berbasis proses (*process-based*) melalui formulasi "The Three-Way Test". Penelitian ini merekomendasikan adanya standarisasi parameter iktikad baik yang mencakup elemen *informed basis*, ketiadaan benturan kepentingan, dan rasionalitas keputusan guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat bagi pengurus perseroan.

**Kata Kunci:** *Business Judgment Rule*, Direksi, Iktikad Baik, Perseroan Terbatas, Reorientasi.

### ABSTRACT

*The uncertainty regarding the parameters of "good faith" in Article 97 of the Company Law often exposes Directors to the risk of personal civil liability for business losses. This research aims to reorient the parameters of good faith by utilizing the Business Judgment Rule (BJR) doctrine as a protective instrument, drawing on Supreme Court Jurisprudence Number 121 K/Pid.Sus/2020. The research method employed is normative legal research with case and conceptual approaches. The results indicate that investment failures or corporate losses in the current era of economic volatility cannot automatically be classified as tortious acts by Directors. A paradigm shift is required from outcome-based assessment to process-based assessment through the formulation of "The Three-Way Test." This study recommends the standardization of good faith parameters encompassing informed basis, absence of conflict of interest, and rationality of decisions to foster legal certainty and a healthy investment climate for corporate officers.*

**Keywords:** *Business Judgment Rule, Directors, Good Faith, Limited Liability Company, Reorientation.*

### A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi global tahun 2026 yang penuh dengan volatilitas, Direksi perseroan terbatas dituntut untuk mengambil keputusan

strategis yang cepat dan berani guna menjamin keberlangsungan korporasi. Namun, setiap keputusan bisnis secara inheren mengandung risiko kegagalan yang dapat berimplikasi pada kerugian

finansial masif. Di Indonesia, batas antara "risiko bisnis" dan "salah urus" (*mismanagement*) masih menjadi area abu-abu dalam penegakan hukum perdata. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memang mewajibkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai, namun standar "kelalaian" tersebut seringkali ditafsirkan secara sempit hanya berdasarkan hasil akhir (*outcome-based*) tanpa melihat kompleksitas proses pengambilan keputusan.

Ketidakpastian parameter "iktikad baik" dan "kepentingan terbaik perseroan" telah memicu tren manajemen defensif (*defensive management*) di kalangan pengurus perusahaan, khususnya pada sektor-sektor strategis dan BUMN. Banyak Direksi cenderung ragu dalam melakukan ekspansi atau investasi berisiko karena kekhawatiran akan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menysasar harta pribadi mereka jika proyek tersebut gagal di tengah jalan. Fenomena ini diperparah oleh adanya *hindsight bias* dalam praktik peradilan, di mana hakim atau pemegang saham cenderung menilai kebijakan direksi di masa lalu dengan menggunakan informasi yang baru tersedia di masa kini. Tanpa adanya parameter yang terukur, doktrin kemandirian badan hukum dan prinsip tanggung jawab terbatas terancam tererosi oleh interpretasi hukum yang bersifat reaktif terhadap kerugian.

Meskipun Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah memberikan angin segar dengan mengadopsi doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), namun implementasinya dalam ranah sengketa perdata masih memerlukan reorientasi yang lebih konkret.

Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa kerugian perusahaan bukanlah merupakan kerugian negara atau kerugian yang dapat dipidanakan selama prosedur bisnis dipenuhi, namun standar operasional untuk membuktikan "iktikad baik" secara perdata masih belum terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi parameter iktikad baik melalui formulasi "*The Three-Way Test*" yang lebih kuantitatif dan aplikatif. Reorientasi ini penting bukan hanya untuk melindungi diskresi direksi, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum yang mampu menjaga iklim investasi dari ancaman kriminalisasi kebijakan bisnis.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Hakikat *Fiduciary Duty* dan Standar Tanggung Jawab Direksi

Dalam dinamika ekonomi global tahun 2026 yang penuh dengan volatilitas, Direksi perseroan terbatas dituntut untuk mengambil keputusan strategis yang cepat dan berani guna menjamin keberlangsungan korporasi. Namun, setiap keputusan bisnis secara inheren mengandung risiko kegagalan yang dapat berimplikasi pada kerugian finansial masif. Di Indonesia, batas antara "risiko bisnis" dan "salah urus" (*mismanagement*) masih menjadi area abu-abu dalam penegakan hukum perdata. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memang mewajibkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai, namun standar "kelalaian" tersebut seringkali

ditafsirkan secara sempit hanya berdasarkan hasil akhir (*outcome-based*) tanpa melihat kompleksitas proses pengambilan keputusan.

Ketidakpastian dalam menginterpretasikan ambang batas kelalaian ini menciptakan preseden yang berisiko bagi iklim usaha, di mana Direksi seringkali diposisikan sebagai penjamin absolut atas keberhasilan setiap aksi korporasi. Padahal, secara doktrinal, Direksi memikul *fiduciary duty* yang bersifat *means obligation*, yakni kewajiban untuk berupaya sebaik mungkin, bukan *result obligation* yang menjamin hasil akhir pasti menguntungkan. Jika setiap kerugian perseroan secara otomatis dianggap sebagai kelalaian hukum, maka esensi dari perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang berorientasi pada pengambilan risiko terkontrol akan hilang, yang pada akhirnya memicu budaya manajemen yang stagnan dan terlalu defensif<sup>1</sup>.

Kesenjangan interpretasi ini semakin nyata ketika dihadapkan pada teori *hindsight bias*, di mana penilai hukum cenderung melihat kegagalan bisnis dengan kaca mata hari ini, mengabaikan fakta bahwa pada saat keputusan diambil, Direksi mungkin telah bertindak berdasarkan kalkulasi yang dianggap rasional. Pengujian terhadap "iktikad baik" seharusnya tidak dilakukan dengan mengaudit kebenaran hasil bisnis, melainkan dengan membedah kualitas kepatuhan prosedural yang dijalankan. Hal ini krusial agar

hukum perdata tidak secara serampangan menembus tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dan membebaskan tanggung jawab pribadi tanpa pembuktian adanya kesalahan fatal atau pelanggaran kewajiban loyalitas yang nyata.

Dalam konteks inilah, doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) hadir sebagai perisai hukum yang menyeimbangkan antara perlindungan diskresi manajemen dengan akuntabilitas. Doktrin ini melarang pengadilan untuk mengintervensi atau menghakimi keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut dibuat tanpa adanya benturan kepentingan dan atas dasar informasi yang dianggap cukup. Tanpa adanya pedoman BJR yang terstandarisasi, pasal-pasal dalam UU PT mengenai tanggung jawab pribadi Direksi akan terus menjadi "pasal karet" yang dapat digunakan secara eksekutif dalam gugatan perdata oleh pemegang saham minoritas maupun pihak ketiga, yang seringkali mencampuradukkan antara risiko pasar dengan perbuatan melawan hukum<sup>2</sup>.

Urgensi untuk merorientasi parameter iktikad baik ini juga berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan di sektor strategis. Sebagaimana telah dikaji dalam berbagai literatur hukum perusahaan, perlindungan terhadap Direksi yang beriktikad baik merupakan pilar utama dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, 2020, *Hukum Bisnis Indonesia: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 84

---

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ai, 2021, *The Business Judgment Rule: Prinsip, Perkembangan, dan Implementasinya*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 212.

*Governance*). Apabila standar parameter tidak segera diperjelas, maka talenta-talenta profesional akan enggan menduduki posisi strategis di korporasi karena risiko yuridis yang tidak proporsional dibandingkan dengan wewenang yang dimiliki, yang secara jangka panjang akan merugikan daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi metodologis dalam menguji eksistensi iktikad baik melalui pendekatan yang lebih kuantitatif dan administratif. Artikel ini menekankan bahwa pembuktian iktikad baik harus bertransformasi dari sekadar klaim subjektif menjadi bukti objektif melalui ketersediaan dokumen pendukung (*paper trail*) seperti studi kelayakan, pendapat hukum, dan mitigasi risiko yang terdokumentasi secara rigid. Dengan menempatkan proses sebagai tolok ukur utama, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu memberikan keadilan bagi Direksi yang telah bertindak maksimal, namun harus menghadapi realitas kegagalan bisnis akibat faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali manusia<sup>3</sup>.

## 2. Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai Imunitas Hukum

BJR pada dasarnya adalah doktrin pengekangan diri pengadilan (*judicial non-interference*). Doktrin ini berpendapat bahwa hakim tidak memiliki kapasitas bisnis untuk menilai kelayakan keputusan direksi yang diambil di bawah

tekanan pasar. Kita harus memasukkan literatur yang menyatakan bahwa BJR bukan merupakan "cek kosong" bagi direksi untuk berbuat semena-mena, melainkan sebuah perlindungan bersyarat (*conditional immunity*). Keberadaan BJR di Indonesia secara implisit ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, namun yurisprudensi (Putusan 121) adalah instrumen yang memberikan "darah" dan "daging" pada pasal tersebut.

Secara doktrinal, pengekangan diri pengadilan ini didasarkan pada asumsi bahwa dunia bisnis dicirikan oleh ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya melalui analisis hukum murni. Hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, memiliki keterbatasan dalam memahami pertimbangan komersial yang bersifat spekulatif namun rasional pada saat keputusan diambil. Oleh karena itu, BJR berfungsi sebagai barikade agar proses peradilan tidak berubah menjadi ajang untuk menghakimi kembali kebijakan bisnis yang gagal, sejauh keputusan tersebut lahir dari proses yang jujur dan tanpa adanya niat jahat untuk merugikan perseroan.

Namun demikian, penerapan *conditional immunity* dalam BJR menuntut adanya standar pembuktian yang ketat dari sisi Direksi. Perlindungan ini tidak akan aktif secara otomatis jika ditemukan unsur-unsur yang menggugurkan iktikad baik, seperti adanya benturan kepentingan (*self-dealing*) atau pengabaian terhadap informasi yang seharusnya diketahui (*gross negligence*). Dalam konteks hukum Indonesia, interpretasi terhadap Pasal 97 ayat

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 310.

(5) UU PT memerlukan sinkronisasi dengan standar global agar Direksi tidak terjebak dalam formalitas administratif semata, melainkan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian yang substantif dalam setiap langkah korporasi.

Eksistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 kemudian memberikan dimensi baru dalam melihat limitasi pertanggungjawaban Direksi. Putusan ini mempertegas bahwa risiko bisnis adalah bagian inheren dari aktivitas ekonomi yang tidak dapat dikriminalisasi maupun dipidatidakan tanpa bukti adanya kecurangan yang nyata. Yurisprudensi ini secara efektif mengisi kekosongan normatif dalam UU PT mengenai bagaimana standar BJR seharusnya dioperasionalkan di ruang sidang, terutama ketika Direksi dihadapkan pada kerugian yang timbul dari keputusan yang secara prosedural telah melalui mekanisme kajian yang mendalam<sup>4</sup>.

Penting pula untuk mencermati bahwa keberhasilan penerapan BJR sangat bergantung pada kemandirian Direksi dalam mengambil keputusan tanpa tekanan dari pemegang saham pengendali yang memiliki agenda pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai independensi organ perseroan, iktikad baik seorang Direksi diuji saat ia berani menolak instruksi yang bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan.

Tanpa kemandirian ini, perlindungan BJR sulit untuk dipertahankan karena unsur "kesetiaan" (*Duty of Loyalty*) sebagai pilar utama *fiduciary duty* telah terkompromi sejak awal proses pengambilan keputusan.

Sebagai penutup pada bagian teoretis ini, reorientasi parameter BJR harus diarahkan pada penguatan *Safe Harbor Policy* yang lebih prediktif. Hal ini searah dengan pemikiran bahwa kepastian hukum bagi pengurus perseroan adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjadikan yurisprudensi sebagai batu pijakan, maka standar Iktikad Baik tidak lagi menjadi teka-teki yuridis, melainkan menjadi panduan operasional yang jelas bagi Direksi untuk bertindak secara berani namun tetap dalam koridor kepatuhan hukum yang rigid<sup>5</sup>.

### 3. Teori Risiko Bisnis vs. Kelalaian Berat (*Gross Negligence*)

Penting untuk membedakan secara teoretis antara "kerugian" dan "kesalahan". Dalam literatur hukum perusahaan modern, dikenal konsep *reasonable risk-taking*. Tanpa keberanian mengambil risiko, perseroan tidak akan berkembang. Oleh karena itu, hukum perdata hanya boleh menjangkau direksi apabila terdapat elemen *Gross Negligence* atau kelalaian yang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berakal sehat di posisi yang sama. Di sini kita akan memasukkan literatur tentang bagaimana memisahkan

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2022, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 456.

<sup>5</sup> M. Hadi Shubhan, 2021, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 194

kegagalan akibat faktor eksternal (ekonomi) dengan kegagalan akibat cacat prosedur (internal).

Pemisahan antara kerugian finansial dan kesalahan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas manajerial. Dalam praktiknya, kerugian seringkali dianggap sebagai indikator kegagalan kinerja, namun secara yuridis, kerugian tersebut bersifat netral kecuali dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian (*standard of care*). Konsep *reasonable risk-taking* menjustifikasi bahwa Direksi diberikan ruang untuk melakukan spekulasi bisnis yang terukur, di mana kegagalan yang timbul darinya merupakan risiko yang harus dipikul oleh perseroan sebagai badan hukum, bukan oleh individu pengurusnya secara personal.

Kriteria *Gross Negligence* menjadi ambang batas penting untuk mencegah upaya "kriminalisasi" atau "perdatanisasi" terhadap keputusan bisnis yang murni salah langkah. Kelalaian berat ini harus dibuktikan melalui kegagalan Direksi dalam menerapkan standar minimum operasional yang seharusnya dipahami oleh praktisi profesional di bidangnya. Apabila seorang Direksi telah menempuh jalur formal, melakukan mitigasi risiko, dan mendasarkan keputusannya pada data yang tersedia, maka kerugian yang timbul di kemudian hari tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian hukum, melainkan sebagai realitas volatilitas pasar yang tidak terhindarkan.

Lebih lanjut, pembedaan ini memerlukan alat analisis yang mampu memisahkan faktor eksternal makroekonomi dengan cacat prosedur internal korporasi. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, atau krisis global merupakan variabel yang berada di luar kendali (*beyond control*) Direksi. Sebaliknya, cacat prosedur internal berkaitan dengan pengabaian terhadap Anggaran Dasar, ketiadaan rapat koordinasi, atau pengambilan keputusan tanpa studi kelayakan yang memadai. Hukum perdata harus mampu membedakan secara kasuistik bahwa kegagalan akibat badai ekonomi tidak boleh disamakan dengan kegagalan akibat pengabaian prosedur formal<sup>6</sup>.

Dalam kajian yang mendalam mengenai tanggung jawab organ perseroan, ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi Direksi berfungsi sebagai insentif bagi inovasi korporasi. Jika hukum tidak mampu memisahkan antara nasib buruk (*bad luck*) dan perilaku buruk (*bad faith*), maka para profesional akan cenderung memilih langkah-langkah yang konservatif dan tidak kompetitif. Sinkronisasi antara perlindungan BJR dengan ketiadaan *Gross Negligence* menciptakan keseimbangan yang diperlukan agar Direksi tetap dapat bertindak lincah dalam merespons dinamika pasar tanpa harus terbebani oleh ketakutan akan penyitaan harta pribadi.

Sebagai sintesis dari konsep ini, reorientasi hukum perdata di

---

<sup>6</sup> Tri Budiyono, 2020, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, hlm. 138.

Indonesia harus lebih mengedepankan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan daripada hasil akhir yang dicapai. Pengakuan terhadap konsep *reasonable risk-taking* memastikan bahwa Direksi tidak dipaksa untuk menjadi peramal masa depan, melainkan menjadi manajer yang taat azas dan berintegritas. Dengan demikian, parameter "kesalahan" dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun Pasal 97 UU PT harus ditafsirkan secara restriktif dalam koridor profesionalisme, bukan secara ekstensif berdasarkan angka-angka kerugian di neraca keuangan semata<sup>7</sup>.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dekonstruksi Iktikad Baik dalam Yurisprudensi MA No. 121 K/Pid.Sus/2020

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam kasus investasi Pertamina di Blok Manta Gummy (BMG) merupakan tonggak sejarah bagi penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) di Indonesia. Meskipun perkara ini bermula dari ranah pidana khusus, namun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Agung sangat relevan untuk diadopsi ke dalam ranah hukum perdata perseroan<sup>8</sup>.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 merupakan putusan fenomenal dalam sengketa investasi Blok Manta Gummy (BMG) yang melibatkan mantan Direktur Utama

Pertamina, Karen Agustiawan. Secara sistematis, perkara ini menegaskan bahwa kerugian finansial yang timbul dari sebuah aksi korporasi tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara (tindak pidana korupsi) maupun kelalaian perdata yang dapat dipersonalisasi kepada Direksi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa setiap keputusan bisnis memiliki risiko inheren (*inherent risk*), dan sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa ia bertindak tanpa niat jahat (*mala fide*) serta tanpa adanya benturan kepentingan, maka tindakan tersebut harus dipandang sebagai keputusan kolektif perseroan yang sah.

Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), hakim menekankan pentingnya penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pengurus perusahaan. Putusan ini menggarisbawahi bahwa selama proses pengambilan keputusan telah didasarkan pada informasi yang cukup (*informed basis*) melalui kajian mendalam (seperti *due diligence* dan *feasibility study*), maka kegagalan bisnis yang terjadi di kemudian hari merupakan risiko komersial yang menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Yurisprudensi ini secara fundamental memberikan kepastian hukum bagi Direksi di Indonesia, dengan menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menghakimi kebijakan bisnis masa lalu menggunakan informasi masa kini (*hindsight bias*), melainkan harus menguji ketaatan prosedur pada saat keputusan tersebut diketuk.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, 2021, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 224.

<sup>8</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html>

Relevansi putusan ini terletak pada keberanian hakim untuk membedah secara jernih bahwa kerugian perusahaan yang timbul dari keputusan bisnis tidak boleh secara serta-merta diklasifikasikan sebagai kerugian negara atau perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sepanjang Direksi mampu membuktikan bahwa tindakan mereka didasari oleh niat baik dan demi kepentingan perusahaan, maka imunitas hukum harus diberikan. Hal ini memberikan pesan kuat bagi peradilan perdata agar tidak terjebak dalam arus tuntutan ganti rugi yang hanya bersandar pada kegagalan komersial tanpa menilik kepatuhan terhadap standar etika bisnis yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, Hakim Agung secara eksplisit mengadopsi elemen-elemen BJR dengan menilai apakah Direksi telah melakukan *due diligence* yang memadai sebelum keputusan diambil. Penekanan pada aspek prosedural ini menjadi krusial karena seringkali dalam gugatan perdata, penggugat mencoba menyamakan kesalahan administratif kecil dengan kelalaian berat. Dengan adanya Yurisprudensi ini, batasan mengenai apa yang disebut sebagai "iktikad baik" mendapatkan bentuk yang lebih nyata, yakni adanya upaya maksimal dari Direksi untuk meminimalkan risiko berdasarkan informasi yang tersedia secara wajar pada saat itu.

Transformasi *ratio decidendi* dari kasus Blok BMG ke dalam ranah perdata perseroan juga memberikan perlindungan terhadap ancaman *piercing the corporate veil* yang tidak beralasan. Secara

historis, sering terjadi kerancuan di mana harta pribadi Direksi diincar untuk menutupi kerugian perusahaan akibat keputusan yang dianggap kurang menguntungkan. Yurisprudensi ini berfungsi sebagai filter bagi pengadilan untuk menolak gugatan yang tidak mampu membuktikan adanya penipuan (*fraud*) atau benturan kepentingan, sehingga menjaga integritas perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang bertanggung jawab terbatas<sup>9</sup>.

Selain itu, putusan ini menyoroti pentingnya peran tenaga ahli atau konsultan independen dalam proses pengambilan kebijakan korporasi. Keterlibatan pihak ketiga yang kompeten dipandang sebagai salah satu bukti konkret bahwa Direksi tidak bertindak secara gegabah atau sepihak. Dalam kacamata hukum perdata, pemanfaatan rekomendasi profesional ini memperkuat posisi Direksi bahwa mereka telah memenuhi kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), sehingga jika terjadi kegagalan di masa depan, hal tersebut murni merupakan dinamika pasar yang berada di luar jangkauan tanggung jawab personal pengurus.

Secara lebih luas, pengadopsian prinsip-prinsip dalam Putusan 121 ke dalam praktik hukum perusahaan diharapkan dapat mengakhiri fenomena "takut melangkah" bagi para pemimpin perusahaan nasional. Kepastian hukum yang ditawarkan oleh yurisprudensi ini memberikan jaminan bahwa

---

<sup>9</sup> N.E. Algra dkk, 2020, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 244.

hukum hadir untuk melindungi inovasi bisnis, bukan untuk menghukum keberanian yang beralasan. Dengan demikian, sinkronisasi antara putusan Mahkamah Agung ini dengan aturan operasional dalam UU PT akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih sehat bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan<sup>10</sup>.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kerugian yang timbul dari sebuah keputusan bisnis tidak serta-merta merupakan kerugian negara atau kerugian yang dapat ditimpakan kepada pribadi direksi. Hakim Agung menggarisbawahi bahwa selama Direksi mampu membuktikan bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang cukup (*informed basis*) dan tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka keputusan tersebut harus dilindungi oleh hukum.

Penegasan Mahkamah Agung ini secara fundamental mengubah arah pembuktian dalam sengketa tanggung jawab Direksi, di mana fokus utama bergeser dari "kerugian finansial" ke arah "kualitas proses pengambilan keputusan". Standar *informed basis* menuntut Direksi untuk menunjukkan bahwa tindakan mereka didasarkan pada pertimbangan matang yang didukung oleh data, kajian risiko, dan analisis profesional. Dalam konteks ini, hukum mengakui bahwa Direksi bukanlah penjamin keuntungan perusahaan, melainkan

manajer risiko yang wajib bertindak secara rasional dalam batas-batas pengetahuan yang tersedia pada saat keputusan diketuk.

Lebih lanjut, ketiadaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi prasyarat mutlak agar imunitas hukum dapat diberikan. BJR tidak akan pernah menjadi pelindung bagi Direksi yang mengejar keuntungan pribadi atau kelompok di atas kepentingan perseroan. Dengan demikian, kejujuran dalam berbisnis atau *fiduciary loyalty* menjadi filter moral yang diubah menjadi parameter hukum yang objektif. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan manajerial sekaligus memberikan batasan yang tegas bagi pemegang saham untuk tidak menggugat Direksi hanya karena alasan ketidakpuasan terhadap hasil komersial semata.

Implementasi doktrin ini dalam ranah perdata perseroan juga berfungsi untuk meminimalisir praktik *judicial second-guessing*, di mana hakim seringkali tergoda untuk menilai kelayakan bisnis sebuah keputusan dari sudut pandang hukum yang statis. Melalui Yurisprudensi ini, peradilan diingatkan untuk menghormati otonomi Direksi dalam ranah komersial selama tidak ada bukti pelanggaran hukum (*illegality*) atau kecurangan (*fraud*). Kepastian hukum ini sangat krusial agar para pelaku usaha tidak merasa terancam oleh risiko personal yang tidak terukur akibat dinamika pasar yang fluktuatif.

Dalam perspektif yang lebih luas, standar yang ditetapkan oleh Hakim Agung ini selaras

---

<sup>10</sup> M. Ali Mansyur, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Korporasi*, Semarang: Unissula Press, hlm. 97

dengan upaya penguatan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Kemampuan Direksi untuk mendokumentasikan setiap langkah strategis menjadi kunci utama dalam memenangkan perlindungan hukum ini di pengadilan. Dengan menjadikan bukti-bukti administratif dan kajian teknis sebagai "perisai", Direksi secara tidak langsung didorong untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aksi korporasi, sehingga tercipta budaya korporasi yang lebih disiplin dan berintegritas<sup>11</sup>.

Sebagai konsekuensi logis dari adopsi parameter ini, maka setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Direksi harus mampu meruntuhkan dalil-dalil *informed basis* tersebut sebelum masuk ke substansi kerugian. Jika penggugat gagal membuktikan adanya pengabaian informasi atau adanya niat buruk, maka gugatan tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini merupakan langkah maju dalam melindungi ekosistem bisnis Indonesia dari praktik litigasi yang bersifat spekulatif dan merugikan reputasi para profesional di tingkat manajerial.

Dalam perspektif hukum perdata, putusan ini melakukan dekonstruksi terhadap makna "Iktikad Baik" dalam Pasal 97 UU PT. Iktikad baik tidak lagi dipandang sebagai konsep abstrak yang bersifat moralistik, melainkan sebuah kepatuhan prosedural. Kegagalan investasi di Blok BMG diklasifikasikan sebagai *business*

*risk* (risiko bisnis) karena direksi telah melewati tahapan *due diligence* dan memperoleh persetujuan internal yang sah. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menghukum Direksi atas kesalahan estimasi masa depan, melainkan hanya boleh menghukum Direksi atas kesalahan dalam menjalankan prosedur pengambilan keputusan di masa kini.

## 2. Reorientasi Parameter: Formulasi "The Three-Way Test" sebagai Instrumen Mitigasi

Sebagai bentuk reorientasi terhadap ketidakpastian Pasal 97 UU PT, penelitian ini menawarkan formulasi "The Three-Way Test". Parameter ini berfungsi sebagai filter bagi Hakim perdata untuk menentukan apakah seorang Direksi berhak mendapatkan perlindungan BJR atau harus bertanggung jawab secara pribadi:

- a. Uji Dasar Informasi (*Informed Basis Test*): Direksi harus mampu membuktikan bahwa sebelum keputusan diambil, mereka telah mengumpulkan data yang relevan, menggunakan jasa konsultan independen jika diperlukan, dan melakukan kajian risiko (*Feasibility Study*). Iktikad baik dimulai dari kecukupan data, bukan sekadar niat subjektif.

Pergeseran dari dimensi subjektif ke objektif ini menandakan bahwa hukum tidak lagi bersandar pada apa yang dipikirkan oleh Direksi, melainkan pada apa yang telah dilakukan oleh mereka untuk memitigasi ketidaktahuan. Dalam konteks *Informed Basis Test*, Direksi dianggap tidak beriktikad baik jika mereka

<sup>11</sup> Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 178.

mengabaikan informasi material yang tersedia atau bertindak secara terburu-buru tanpa analisis mendalam. Oleh karena itu, ketersediaan laporan berkala, pendapat hukum (*legal opinion*), serta kajian teknis dari departemen terkait menjadi bukti vital yang menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan upaya yang patut (*due diligence*) dalam koridor profesionalisme yang standar.

Kewajiban mengumpulkan data yang relevan juga mencakup kemampuan Direksi untuk memilah antara informasi yang bersifat spekulatif dan informasi yang berbasis fakta pasar. Di era volatilitas ekonomi saat ini, Direksi dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perubahan regulasi dan dinamika makro yang dapat berdampak pada kelayakan sebuah proyek. Kegagalan untuk mempertimbangkan variabel-variabel kunci ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menggugurkan perlindungan BJR, karena Iktikad Baik dalam hukum korporasi modern berbanding lurus dengan kecermatan dalam melakukan persiapan administratif dan teknis sebelum eksekusi kebijakan<sup>12</sup>.

Lebih lanjut, penggunaan jasa konsultan independen bukan sekadar formalitas pelengkap, melainkan instrumen untuk menjaga objektivitas keputusan dari bias internal. Keterlibatan pihak ketiga yang ahli di bidangnya memberikan lapisan perlindungan tambahan bahwa keputusan tersebut telah divalidasi oleh standar industri yang berlaku. Dalam sengketa perdata, keberadaan rekomendasi dari konsultan independen seringkali menjadi titik penentu bagi hakim untuk menyatakan bahwa Direksi telah bertindak dalam kapasitasnya yang paling optimal, sehingga kerugian yang muncul di kemudian hari tidak dapat dituduhkan sebagai akibat dari kesembronoan manajemen.

Aspek kajian risiko (*Feasibility Study*) juga berfungsi sebagai "kompas" yang menunjukkan rasionalitas ekonomi di balik sebuah pilihan korporasi. Melalui kajian ini, Direksi dapat memetakan skenario terbaik (*best case*) dan terburuk (*worst case*), sehingga keputusan yang diambil memiliki landasan argumentasi yang kuat. Secara yuridis, hal ini membuktikan bahwa Direksi telah menjalankan *duty of care* secara substansial. Tanpa adanya kajian risiko yang terdokumentasi, sebuah keputusan bisnis akan tampak seperti perjudian (*gambling*), yang secara hukum sangat sulit

---

<sup>12</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2021, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, hlm. 164.

untuk dipertahankan di bawah payung doktrin BJR<sup>13</sup>.

Sebagai simpulan dari uji pertama ini, reorientasi terhadap parameter iktikad baik mengharuskan adanya sinkronisasi antara tindakan manajerial dengan kewajiban dokumentasi hukum. Direksi harus menyadari bahwa di ruang pengadilan, niat baik yang tidak disertai dengan "jejak kertas" (*paper trail*) yang kuat akan sulit meyakinkan hakim. Dengan menjadikan *Informed Basis Test* sebagai gerbang pertama dalam pengujian tanggung jawab, maka sistem hukum perdata di Indonesia akan lebih adil dalam menilai profesionalisme Direksi, sekaligus memberikan kepastian bahwa proses yang benar merupakan pelindung utama dari gugatan harta pribadi.

**b. Uji Loyalitas dan Ketiadaan Benturan Kepentingan (*Loyalty & No Self-Dealing Test*)**

Ini merupakan filter substansial. BJR akan gugur seketika jika ditemukan bukti bahwa keputusan tersebut diambil untuk menguntungkan pribadi Direksi, keluarga, atau relasi terdekatnya yang merugikan perseroan.

Eksistensi *Duty of Loyalty* menuntut Direksi untuk menanggalkan kepentingan personalnya saat mengenakan jubah jabatan dalam organ perseroan. Secara yuridis, loyalitas ini bukan sekadar

konsep moralitas yang abstrak, melainkan standar kewajiban yang mewajibkan Direksi untuk memprioritaskan kepentingan perseroan di atas segala kepentingan lainnya. Ketika sebuah keputusan bisnis terindikasi mengandung unsur *self-dealing*, perlindungan BJR secara otomatis tereliminasi karena integritas proses pengambilan keputusan telah tercemar oleh bias kepentingan yang bersifat destruktif terhadap nilai-nilai akuntabilitas korporasi.

Dalam praktik hukum perdata perseroan, pembuktian benturan kepentingan tidak selalu harus berupa keuntungan finansial secara langsung, tetapi dapat berupa keuntungan tidak langsung melalui afiliasi atau hubungan relasional yang merugikan perusahaan. Hakim harus jeli melihat apakah terdapat transaksi yang tidak wajar (*non-arm's length transaction*) yang dilakukan Direksi dengan pihak-pihak terkait. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam harga pasar atau syarat-syarat kontrak yang tidak menguntungkan perseroan, maka Iktikad Baik tidak dapat lagi dijadikan dalih perlindungan, karena kejujuran (*fiduciary honesty*) merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Lebih lanjut, transparansi melalui mekanisme pengungkapan (*disclosure*) menjadi instrumen krusial dalam uji loyalitas ini. Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan wajib mendeklarasikan hal tersebut dalam rapat internal sebelum

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Korporasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 312

keputusan dieksekusi. Tanpa adanya deklarasi yang jujur, segala dalih mengenai pencapaian tujuan bisnis akan dianggap sebagai kedok untuk menutupi praktik penyelewengan jabatan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada mereka yang "datang dengan tangan bersih" (*clean hands doctrine*) ke ruang sidang<sup>14</sup>.

Sinkronisasi antara loyalitas dan ketiadaan benturan kepentingan juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana telah dikaji dalam berbagai literatur tata kelola korporasi, keberadaan benturan kepentingan merupakan akar utama dari timbulnya sengketa derivatif. Oleh karena itu, pengujian terhadap *No Self-Dealing* harus dilakukan secara ketat dan mendalam guna memastikan bahwa Direksi tidak sedang menyalahgunakan diskresi yang diberikan undang-undang untuk memperkaya diri sendiri atau kroni-kroninya melalui aset perseroan.

Sebagai simpulan dari uji kedua ini, loyalitas merupakan jantung dari doktrin BJR yang memastikan bahwa kemandirian Direksi dalam bertindak tetap terjaga. Reorientasi parameter iktikad baik mengharuskan adanya

pemisahan yang tegas antara kepentingan privat dan kepentingan publik korporasi. Dengan menegakkan filter substansial ini, pengadilan tidak hanya melindungi perseroan dari potensi kerugian akibat perilaku oportunistik Direksi, tetapi juga memperkuat fundamental hukum perusahaan Indonesia agar lebih adaptif terhadap standar transparansi internasional yang kian kompetitif<sup>15</sup>.

### c. Uji Rasionalitas (*Rational Belief Test*)

Keputusan tersebut haruslah memiliki alasan bisnis yang masuk akal (*rational business purpose*) pada saat keputusan dibuat. Hakim tidak boleh menggunakan *hindsight bias* (menilai keputusan masa lalu dengan kondisi pasar masa kini) untuk menyatakan suatu keputusan tidak rasional.

Penerapan uji rasionalitas ini menuntut pengadilan untuk melakukan rekonstruksi terhadap situasi faktual yang dihadapi Direksi pada saat transaksi atau kebijakan diputuskan. Rasionalitas tidak berarti bahwa keputusan tersebut harus selalu benar secara matematis atau menguntungkan secara komersial, melainkan bahwa keputusan tersebut memiliki logika bisnis yang dapat diterima oleh orang yang berakal sehat di posisi yang sama. Hakim dilarang keras

<sup>14</sup> Arman Nefi, 2020, *Insider Trading: Teori dan Praktik di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 114.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 384.

mengganti pertimbangan bisnis Direksi dengan pertimbangan pribadinya, karena esensi dari *rational business purpose* terletak pada keyakinan jujur bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kemajuan perseroan berdasarkan proyeksi yang masuk akal pada saat itu.

Bahaya dari *hindsight bias* seringkali muncul ketika sebuah investasi besar berakhir dengan kegagalan total atau gagal bayar yang memicu kepanikan pemegang saham. Dalam situasi demikian, terdapat kecenderungan kuat untuk menyimpulkan secara retrospektif bahwa Direksi telah bertindak tidak rasional hanya karena hasil akhirnya buruk. Namun, secara yuridis, rasionalitas harus diukur secara *ex-ante*—yakni pada titik waktu sebelum risiko tersebut terwujud. Jika pada saat keputusan diambil terdapat basis argumentatif yang mendukung potensi pertumbuhan atau penyelamatan aset, maka kriteria rasionalitas telah terpenuhi meskipun realitas pasar kemudian berkata lain.

Lebih lanjut, *Rational Belief Test* berfungsi sebagai instrumen untuk membedakan antara keberanian mengambil risiko (*risk-taking*) dengan tindakan spekulasi yang membabi buta (*gambling*). Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada keberadaan alasan bisnis yang terukur. Direksi yang bertindak tanpa dasar logika ekonomi yang jelas atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan tidak

dapat berlindung di bawah uji rasionalitas ini. Oleh karena itu, rasionalitas merupakan jembatan yang menghubungkan antara kebebasan manajerial dengan akuntabilitas hukum yang proporsional dalam tata kelola perusahaan<sup>16</sup>.

Dalam kajian hukum perusahaan kontemporer, perlindungan terhadap rasionalitas keputusan direksi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Jika setiap keputusan yang berakhir rugi dianggap tidak rasional oleh pengadilan, maka Direksi akan kehilangan insentif untuk melakukan ekspansi strategis, yang pada gilirannya akan melambatkan pertumbuhan industri nasional. Hukum harus memberikan ruang bagi "kesalahan yang jujur" (*honest mistake*) sebagai bagian dari proses belajar korporasi, selama kesalahan tersebut tetap berada dalam koridor logika bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional<sup>17</sup>.

Dari formulasi "*The Three-Way Test*", uji rasionalitas melengkapi aspek informasi dan loyalitas dengan

---

<sup>16</sup> Kurniawan, 2021, *Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, hlm. 128.

<sup>17</sup> Ni Made Ari Yuliantini dkk, 2023, "Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 2, hlm. 280-295, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/95410>.

memberikan dimensi keberlanjutan bisnis. Reorientasi parameter iktikad baik melalui ketiga uji ini menciptakan standar emas bagi hakim perdata dalam membedakan kasus-kasus sengketa organ perseroan. Dengan mengeliminasi *hindsight bias* dari ruang sidang, sistem peradilan di Indonesia akan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan objektif, yang tidak hanya menghukum kesalahan nyata, tetapi juga menghargai dedikasi profesional dalam mengelola risiko korporasi<sup>18</sup>.

#### d. Implementasi *Safe Harbor Policy*: Standarisasi Protokol Pengambilan Keputusan dalam Anggaran Dasar

Reorientasi parameter iktikad baik tidak akan memiliki daya eksekusi tanpa adanya langkah preventif di tingkat internal perseroan. Penelitian ini mengusulkan pengadopsian konsep "*Safe Harbor Policy*" yang diintegrasikan ke dalam Anggaran Dasar (AD) maupun *Board Charter* perseroan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan "ruang aman" bagi Direksi, di mana jika prosedur tertentu telah terpenuhi, maka secara hukum Direksi tersebut memiliki praduga beriktikad baik (*presumption of good faith*) yang kuat.

Secara substansial, integrasi kebijakan ini ke dalam dokumen konstitusi perseroan berfungsi sebagai mitigasi risiko litigasi yang bersifat *pre-emptive*. Dengan mencantumkan kriteria spesifik mengenai apa yang dianggap sebagai kepatuhan prosedural, perseroan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi organ manajerial. Hal ini memungkinkan Direksi untuk bertindak lebih berani dalam merespons peluang pasar tanpa harus dibayangi oleh ketakutan akan interpretasi hakim yang subjektif di masa depan. *Safe Harbor Policy* mengubah sifat perlindungan hukum dari yang semula bersifat defensif menjadi sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan terukur.

Dalam tataran operasional, kebijakan ini harus memuat standar dokumentasi yang rigid terkait pengambilan keputusan strategis. Perseroan perlu menetapkan bahwa setiap kebijakan yang memiliki dampak finansial signifikan wajib disertai dengan laporan analisis risiko dan opini hukum dari penasihat independen. Keberadaan pedoman yang baku dalam *Board Charter* ini akan memudahkan pembuktian di pengadilan bahwa Direksi tidak bertindak secara gegabah. Dengan demikian, beban pembuktian (*burden of proof*) akan bergeser kepada pihak penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang nyata sebelum dapat

---

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 216.

menyentuh substansi kerugian bisnis<sup>19</sup>.

Pengadopsian *Safe Harbor Policy* ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance*. Dengan adanya aturan main yang jelas di internal, pemegang saham juga mendapatkan jaminan bahwa setiap diskresi yang diambil oleh Direksi tetap berada dalam koridor pengawasan yang disepakati. Hal ini meminimalisir potensi sengketa antara organ perseroan, karena batasan tanggung jawab telah didefinisikan secara kontraktual dalam Anggaran Dasar, yang merupakan hukum tertinggi bagi internal perseroan tersebut.

Selain memperkuat perlindungan internal, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap kredibilitas perseroan di mata investor dan lembaga asuransi tanggung jawab profesi (*Directors and Officers Liability Insurance*). Penanggung asuransi cenderung memberikan premi yang lebih kompetitif bagi korporasi yang memiliki protokol mitigasi risiko hukum yang jelas. Dalam konteks ini, *Safe Harbor Policy* tidak hanya berfungsi sebagai perisai hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang meningkatkan nilai efisiensi dalam pengelolaan risiko korporasi secara keseluruhan.

Sebagai simpulan dari langkah preventif ini, formalisasi *presumption of good faith* melalui mekanisme Anggaran Dasar adalah solusi praktis atas ketidakjelasan norma dalam UU PT. Reorientasi parameter ini memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen penghukum pasca-kejadian, melainkan sebagai panduan preventif yang menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dengan mengamankan posisi Direksi melalui jalur administratif yang kuat, perseroan dapat menjamin keberlangsungan inovasi dan pertumbuhan di tengah ekosistem ekonomi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Secara teknis, implementasi *Safe Harbor Policy* dapat dilakukan melalui penyusunan Protokol Mitigasi Risiko Keputusan Bisnis yang mencakup:

- i. Standarisasi Dokumen Pendukung (*Paper Trail*): Setiap keputusan strategis (seperti akuisisi, divestasi, atau investasi modal besar) wajib disertai dengan paket dokumen "BJR-Ready". Paket ini minimal terdiri dari *Legal Opinion* eksternal, *Financial Due Diligence*, dan analisis sensitivitas risiko dari unit manajemen risiko. Keberadaan dokumen ini menjadi bukti otentik bahwa Direksi bertindak atas dasar informasi yang cukup (*informed basis*).

---

<sup>19</sup> Budi Santoso, 2021, *Hukum Perusahaan Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 156.

- ii. Klausul Pembatasan Tanggung Jawab (*Indemnification Clause*): Perseroan dapat menyisipkan klausul dalam Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa perseroan akan menjamin atau membebaskan Direksi dari kerugian pribadi dalam hal timbul gugatan pihak ketiga, sepanjang keputusan tersebut diambil melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam protokol perusahaan.
- iii. Formalisasi Deklarasi Benturan Kepentingan: Kewajiban bagi Direksi untuk menandatangani surat pernyataan ketiadaan benturan kepentingan dalam setiap risalah rapat Direksi atau RUPS yang membahas transaksi material. Hal ini mempermudah pembuktian *Duty of Loyalty* jika di kemudian hari timbul sengketa.

Dengan mengadopsi protokol ini, beban pembuktian dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akan bergeser. Penggugat tidak lagi cukup hanya membuktikan adanya "kerugian", tetapi harus mampu mematahkan bukti-bukti prosedural yang telah disusun secara sistematis oleh Direksi. Implementasi ini akan mengubah budaya manajemen dari yang semula defensif dan reaktif menjadi proaktif-akuntabel, sesuai dengan semangat Yurisprudensi MA No. 121 K/Pid.Sus/2020.

Pergeseran beban pembuktian (*shifting-of-burden*) ini secara otomatis menempatkan

dokumen prosedural sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dalam persidangan perdata, keberadaan *paper trail* yang disusun secara kronologis sebelum keputusan bisnis diambil akan menjadi basis bagi hakim untuk menerapkan praduga keabsahan tindakan manajerial. Hal ini krusial untuk mengimbangi kecenderungan penggugat yang seringkali melakukan *fishing expedition*, yakni upaya mencari-cari kesalahan Direksi hanya setelah adanya realitas kerugian finansial yang tampak di permukaan.

Lebih lanjut, transformasi budaya dari manajemen defensif menuju proaktif-akuntabel akan berdampak signifikan pada percepatan pengambilan keputusan strategis. Direksi tidak lagi terbebani oleh ketakutan yang berlebihan akan risiko penyitaan harta pribadi selama mereka patuh pada protokol *Safe Harbor* yang telah ditetapkan. Budaya proaktif ini memungkinkan korporasi untuk mengeksplorasi peluang investasi yang berisiko tinggi namun memiliki potensi imbal hasil yang besar, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur permodalan dan daya saing perseroan dalam jangka panjang<sup>20</sup>.

Implementasi protokol ini juga mempertegas fungsi preventif hukum perusahaan dalam memisahkan ranah tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab pribadi. Dengan adanya batasan yang jelas dalam Anggaran Dasar,

---

<sup>20</sup> Rahayu Hartini, 2021, *Hukum Kepailitan: Hubungan dengan Tanggung Jawab Direksi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 94.

pihak ketiga maupun pemegang saham memiliki pedoman yang transparan mengenai batasan kewenangan Direksi. Hal ini secara efektif mereduksi potensi gugatan derivatif yang bersifat spekulatif, karena setiap tindakan Direksi telah dipagari oleh mekanisme *check and balances* yang terdokumentasi secara rigid dan akuntabel<sup>21</sup>.

Dalam kajian sosiologi hukum korporasi, keberadaan protokol yang kuat juga membangun kepercayaan (*trust*) antara organ perseroan dan para pemangku kepentingan. Standarisasi prosedur ini membuktikan bahwa perseroan dikelola dengan prinsip profesionalisme yang melampaui kepentingan individu pengurusnya. Dengan mengacu pada semangat Yurisprudensi 121, hukum Indonesia mulai bergeser ke arah pemahaman yang lebih modern, di mana perlindungan terhadap diskresi bisnis dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional.

Sebagai simpulan dari bagian pembahasan ini, reorientasi parameter iktikad baik yang didukung oleh langkah-langkah preventif di tingkat internal adalah kunci bagi kedaulatan manajerial yang berintegritas. Protokol *Safe Harbor* tidak hanya berfungsi sebagai tameng di ruang sidang, tetapi juga sebagai kompas bagi Direksi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sinergi antara

kepatuhan prosedural dan keberanian bisnis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem korporasi yang tangguh terhadap guncangan ekonomi global tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas hukum.

## D. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat:

- a. Reorientasi Parameter Iktikad Baik: Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, harus ditransformasikan dari konsep abstrak menjadi standar operasional yang terukur dalam hukum perdata perseroan. Parameter iktikad baik tidak lagi boleh dinilai secara reaktif berdasarkan kerugian yang timbul (*outcome-based*), melainkan harus diuji melalui "The Three-Way Test" yang mencakup aspek prosedural (*informed basis*), aspek moralitas substansial (*no self-dealing*), dan aspek kelogisan ekonomi (*rational belief*). Reorientasi ini secara efektif menutup *gap* hukum pada Pasal 97 UU PT yang selama ini cenderung multitafsir dan rentan terhadap *hindsight bias*.
- b. Mitigasi Gugatan melalui *Safe Harbor*: Perlindungan terhadap

---

<sup>21</sup> Kurniawan, 2022, "Harmonisasi Ketentuan Business Judgment Rule dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, hlm. 67-82, URL: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/5>.

Direksi dari risiko pertanggungjawaban perdata pribadi (PMH) dapat dicapai melalui formulasi *Safe Harbor Policy*. Formulasi ini menggeser beban pembuktian di pengadilan; selama Direksi dapat membuktikan kepatuhan terhadap protokol pengambilan keputusan yang rigid (seperti adanya *due diligence* dan *legal opinion*), maka kerugian bisnis yang terjadi harus dinyatakan sebagai risiko perusahaan, bukan kelalaian pribadi. Hal ini memberikan kepastian hukum yang selama ini menjadi kesenjangan (*gap*) antara tuntutan inovasi bisnis dan ancaman kriminalisasi kebijakan.

## 2. SARAN

- a. Bagi Praktisi dan Korporasi: Disarankan agar perseroan segera melakukan formalisasi "Protokol BJR" ke dalam *Board Charter* atau Anggaran Dasar Perseroan. Langkah ini krusial sebagai instrumen *pre-constituted evidence* (bukti yang disiapkan) guna memitigasi gugatan derivatif maupun gugatan PMH di masa depan.
- b. Bagi Pembentuk Undang-Undang: Perlu adanya sinkronisasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas BJR dalam revisi UU Perseroan Terbatas di masa mendatang, agar terdapat kesatuan pemahaman antara praktisi bisnis dan aparat penegak hukum dalam menilai risiko bisnis.

Agus Sardjono, 2021, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers.

Arman Nefi, 2020, *Insider Trading: Teori dan Praktik di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chatamarrasjid Ai, 2021, *The Business Judgment Rule: Prinsip, Perkembangan, dan Implementasinya*, Jakarta: PT Alumni.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2021, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana.

Kurniawan, 2021, *Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press.

M. Ali Mansyur, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Korporasi*, Semarang: Unissula Press.

M. Hadi Shubhan, 2021, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

N.E. Algra dkk, 2020, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.

Nindyo Pramono, 2020, *Hukum Bisnis Indonesia: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: Andi Offset.

Rahayu Hartini, 2021, *Hukum Kepailitan: Hubungan dengan Tanggung Jawab Direksi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Ridwan Khairandy, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

Ridwan Khairandy, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Depok: Rajawali Pers.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Korporasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Tri Budiyo, 2020, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.

Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL

Ni Made Ari Yuliantini dkk, 2023, "Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi

Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 2, hlm. 280-295, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/95410>.

Kurniawan, 2022, "Harmonisasi Ketentuan Business Judgment Rule dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, hlm. 67-82, URL: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/5>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb354ecfec9b009f5c313730333337.html>